



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR 42/HM.02.1-Kpt/9126/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Maka KPU Kabupaten Dogiyai, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor . . .

Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri Ketua, Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

Sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	SEBASTIANUS TEBAI	KETUA	PEMBINA
2.	BERNARDA NOKUWO	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ANDRIAS GOBAY	ANGGOTA	PEMBINA
4.	EMANUEL TEBAI	ANGGOTA	PEMBINA
5.	EMANUEL TIGI	ANGGOTA	PEMBINA
6.	LODEWYK LABOBAR	Plt.SEKRETARIS	KETUA
7.	SATU WAKUR	KASUBAG INFORMASI PROGRAM DAN DATA	PELAKSANA
8.	TRIDA RIANCE ASMURUF	KASUBAG HUKUM	PELAKSANA

KEEMPAT

: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Melakukan Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Kelancaran arus Informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dogiyai Tahun 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kigamani  
pada tanggal : 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

